



WALI KOTA SINGKAWANG

Singkawang, 15 Juni 2020

Kepada

- Yth. 1. Forkopimda Kota Singkawang
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Singkawang
3. Pimpinan BUMD/BUMN se-Kota Singkawang
4. Kepala Instansi Vertikal se-Kota Singkawang
5. Camat se-Kota Singkawang
6. Lurah se-Kota Singkawang

di_

SINGKAWANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 470/400 /DISDUKCAPIL.DAFDUK-A

TENTANG

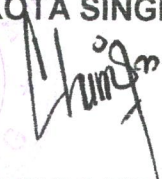
FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 Seluruh Dokumen Kependudukan (Kecuali KTP-el dan KIA) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang akan menggunakan kertas HVS 80 gr ukuran A4 warna putih.
2. Masyarakat yang melakukan pelayanan Dokumen Kependudukan wajib menyertakan nomor handphone dan email.
3. Untuk pencetakan Dokumen dapat dilakukan secara mandiri dari email yang telah disampaikan atau dicetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

4. Berkenaan dengan hal tersebut diminta kepada Camat, Lurah dan Ketua RT se-Kota Singkawang untuk memberitahukan/mensosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat diwilayahnya masing-masing.

Demikian disampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **WALI KOTA SINGKAWANG**

TJHAI CHUI MIE, SE.MH